BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (الوطء).[1]

Di antara manfaat perkawinan ialah bahwa perkawinan menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan firman Allah dalam QS. ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21)[2]

Manfaat lainnya adalah bahwa perkawinan itu akan mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup, Nabi saw. bersabda:

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),7.
[2] Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Depok: Al-Huda, 2002), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[3].

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affan berkata, Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat." (Riwayat Imam Ahmad).

Perkawinan yang sah, menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat (1) adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Agama adalah suatu "peristiwa hukum" yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan tentang "pencatatan perkawinan".[4] Mengenai sahnya perkawinan juga ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa: "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*".[5] Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai pasal 2 ayat (1) Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[3] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Jilid ke 3* (Beirut: Dar al Fikr. t.t), 158.

[4] Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 213.

[5] Inpres nomor 1 Tahun 1997 tentang Kompilasi Hukum Islam, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 5 KHI, yaitu :1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, 2. Pencatatan perkawinan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang–Undang Nomor 32 tahun 1954.[6]

Berdasarkan rumusan dalam pasal–pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa meskipun perkawinan itu sah menurut hukum islam (Pasal 3), apabila perkawinan itu tidak dicatat oleh pejabat pencatat nikah karena perkawinan tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berhak mendapatkan jaminan hukum. Ketentuan pencatatan perkawinan berkaitan dengan pembuktian perkawinan, menurut Pasal 6 ayat (1) RUU-HT-PA-BPerkwn Tahun 2005 bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah.[7]

Pernikahan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan rukunnya yang sempurna maka menjadi sah, berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik yang pada suami saja, istri saja, maupun yang ada pada keduanya, dua pihak secara bersama.[8]

Adapun kewajiban suami sebagaimana yang ditetapkan pada KHI pada bagian ketiga pasal 80 yaitu:

---

[6] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak diCatat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 214.
[7] Ibid. 244.
[8] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Bandung: PT Rajagrafindo Persada 1999), hlm.27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting–penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindingi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
   c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushuz*.[9]

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* mengatakan bahwa ulama' telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafkah dan *kiswah* (pakaian).[10]

Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut:

1. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/batal) karena nikah fasid harus dibatalkan.
2. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama.
3. Suami dapat menikmati dirinya
4. istri sedia di ajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya, seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka

[9] Inpres nomor tahun 1997 tentang Kompilasi Hukum Islam, .44.
[10] Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Surabaya: al-Hidayah), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, namun jika menolak dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i maka hak nafkah menjadi hilang.

5. Istri taat dan patuh pada suaminya, apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri *nushuz*, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nushuz* itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.[11]
6. Kedua – duanya saling dapat menikmati.

Adapun yang dapat menghilangkan hak nafkah yaitu:

1. Istri melakukan perbuatan yang secara nyata menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara syara' *(nushuz).*[12]
2. Istri sudah tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan dengan suami (cerai).

Adapun dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, terdapat dalam surah Al-baqarah (2) ayat 233, yang berbunyi:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ
رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم
بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa

[11] Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Risngkasan Fiqih Islam,* 2012, 33.
[12] *Nushuz* adalah tindakan istri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i (syara').

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan[13].

Wanita dalam statusnya sebagai anak, berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan hingga mereka menikah. Di dalam perkawinan, wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak – hak kemanusiaan yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali atau keluarganya. Tanpa persetujuan anak gadis tersebut, sang ayah dilarang mengawinkannya dengan paksa. Setelah pernikahan, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri (QS.2:223, QS.4:43). Nafkah yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami[14].

Menurut Huzaemah T.Yanggo, pakar hukum Islam, mengatakan bahwa meskipun kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, namun tidak tertutup kemungkinan istri ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan seizin suami[15].

Abu Bakar al-Jazairi dalam bukunya Ensiklopedi Muslim, mengatakan bahwa salah satu orang yang wajib diberikan nafkah adalah istri dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah suaminya; nafkah hakiki seperti istri yang baik dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak), atau

---

[13] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 469
[14] Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam 6* , cet. 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1924
[15] Ibid..., 1924

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah berdasarkan hukum seperti nafkah bagi wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddahnya habis[16].

Adapun kewajiban suami sebagaimana yang ditetapkan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 80 butir 4 juga dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilanya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Dari teori di atas bahwa setelah terjadinya akad perkawinan yang sah, maka akan menimbulkan kewajiban bagi pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban bagi suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Begitu juga yang sudah dilakukan oleh Bapak Handoko kepada istrinya, bapak Handoko (duda) melaksanakan pernikahan dengan Handayani tanpa persetujuan oleh anaknya dengan alasan Handayani adalah pembantu di rumah Bapak Handoko. Karena tidak disetujui oleh anaknya inilah maka Bapak Handoko melaksanakan pernikahan dengan Handayani secara Siri. Setelah anak Handoko mengetahui adanya ikatan perkawinan antara Handoko dengan Handayani maka anak dari Handoko menghalangi ayahnya (Handoko) memberikan nafkah kepada istrinnya (Handayani) dengan cara mengambil surat–surat berharga milik Handoko, diantaranya berupa buku rekening, akta

[16] Abu Bakr al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2013), 618.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah, pekerjaan Handoko sebagai pembeli padi diambil alih, karena dikhawatirkan uang laba hasil jual beli padi diberikan kepada istri sirrinya.

Sehubungan dengan adanya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dan hal–hal yang menyebabkan hilangnya nafkah, di desa Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban ini terdapat masalah yaitu suami dihalangi oleh anaknya memberikan nafkah kepada istri siri ayah lantaran istrinya ini hasil pernikahan siri, yaitu sebagai istri kedua suami. Dalam hal ini istri pertama sudah meninggal dunia. Adapun bentuk tindakan anak kepada ayahnya yaitu anak menghalangi ayahnya memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara mengambil surat–surat berharga milik Handoko[17], diantaranya berupa buku rekening, akta tanah, pekerjaan Handoko sebagai pembeli padi di ambil alih, karena dikhawatirkan uang laba hasil jual beli padi diberikan kepada istri sirrinya dan harta yang lainnya dengan tujuan ayah (suami) tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau tindakan anak yang menghalangi ayahnya memberikan nafkah kepada istri siri dengan tinjauan yuridis, yang dimaksud disini yaitu Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Berawal dari permasalahan di atas, penulis tertarik membahas dan meneliti sehingga memandang perlu mengangkat skripsi berjudul **"Tinjauan Yuridis terhadap Anak Yang Menghalangi Ayah Memberikan Nafkah Kepada Istri Siri (Studi Kasus di Desa Jegulo kec.Soko kab.Tuban)".**

[17] Tidak nama sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis terhadap Anak yang Menghalangi Ayah Memberikan Nafkah Kepada Istri Sirri (Study Kasus di Desa Jegulo Kec. Soko Kab.Tuban)".* Memiliki latar belakang masalah sehingga dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Alasan ayah menikah sirri;
2. Alasan anak melarang ayahnya menikah lagi;
3. Anak menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirinya;
4. Dampak nikah sirri bagi istri dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
5. Status nafkah bagi istri sirri dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
6. Status perkawinan sirri dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Tindakan anak dalam menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirrinya.
2. Tinjauan yuridis terhadap tindakan anak menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kasus anak yang menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri siri ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus anak yang menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri siri ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga, diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Di bawah ini adalah beberapa judul penelitian yang pernah ditulis sebelumnya mengenai pemberian nafkah kepada istri diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syamsudin, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis terhadap Putusan PA Nomor 0172/Pdt.P/2013/PA.Sby tentang penetapan ahli waris (dari perkawinan tidak tercatat). Majelis hakim dalam menetapkan ahli waris, lebih mengedepankan kebenaran secara subtansial demi menerapkan hukum yang seadil-adilnya, yakni dalam proses pembuktian di pengadilan, majelis hakim berpijak pada bukti-bukti yang diajukan para pemohon, baik bukti surat maupun bukti saksi yang menyatakan bahwasanya telah benar-benar terjadi pernikahan, sehingga ini menjadi dasar pertimbangan ,majelis hakim dalam penetapan ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 0172/Pdt.P/2013/PA.Sby tentang penetapan ahli waris menurut penulis tidak berseberangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil maupun materiil, yakni mengacu pada Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)[18].

2. Rika Wahyu Widya Ningsih, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.)". Pada skripsi ini terdapat rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg., dan bagaimana analisis yuridis hak keperdataan anak hasil nikah sirri di masa iddah pada penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. Dengan rumusan masalah ini maka penulis menjawabnya di kesimpulan yaitu dalam memutuskan perkara pengesahan anak hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai yurisprudensi, dengan dijadikannnya putusan MK tersebut sebagai pertimbangan maka hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak tersebut. Ia hanya memperoleh hak pembiayaan pendidikan dan ganti rugi hal tersebut telah sesuai dengan Putusan MK karena jika ia bisa memperoleh hak keperdataan menurut fikih maka akan menimbulkan kerancauan dalam hukum islam. Hasil dari

[18] Syamsudin, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Putusan PA Nomor: 0172/Pdt.P/2013/PA.Sby Tentang Penetapan Ahli Waris (Dari Perkawinan Tidak Tercatat)", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menetapkan anak menjadi anak sah pemohon I dan pemohon II sebagai ayah biologisnya sehingga menimbulkan hak keperdataan antara Lisa dan ayah biologisnya. Oleh karena itu dengan adanya pengakuan atas anak luar kawin maka anak tersebut dapat memperoleh hak-hak keperdataan dari orang yang telah melakukan pengakuan.[19].

3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Faishal Rahman, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis terhadap Tuntutan Nafkah Tanpa Adanya Perceraian Dalam Putusan *Verstek* (Studi Putusan No.0878/Pdt.G/2013/PA.MLG.)". pada skripsi ini memuat rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan verstek dan bagaimana analisis yuridis terhadap tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan verstek. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, penulis menyimpulkan yaitu tentang mengabulkan gugatan nafkah yang akan datang tanpa adanya gugat cerai dalam putusan *verstek* yang diselesaikan oleh Pemgadilan Agama Malang. bahwasanya penggugat menuntut tergugat atas dikarenakan tergugat lalai atas tugas sebagai suami. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya. Setelah

[19] Rika Wahyu Widia Ningseh, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132 Pdt.P.2013 PA. Jbg.)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya 2014),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis secara yuridis bahwa majelis hakim pengadilan agama malang, tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian yang diputus secara *verstek*, bahwa hakim memutus berdasar dalil gugatan penggugat serta bukti yang diajukan oleh penggugat, sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena ketidakhadiran. Hal ini didasarkan bahwa suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial,* yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Disamping itu, putusan pengadilan mempunyai titel *eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "*condemnatoir*"[20].

Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan membahas tindakan anak yang menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri siri. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini.

E. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kasus anak menghalangi ayahnya memberikan nafkah kepada istri siri.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis terhadap kasus anak menghalangi ayahnya memberikan nafkah kepada istri siri.

[20] Achmad Faishal Rahman, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Nafkah Tanpa Adanya Perceraian Dalam Putusan *Verstek* (Studi Putusan No.0878/Pdt.G/2013/PA.MLG.)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya 2014), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan refrensi dalam menyikapi masalah yang mirip atau sama di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemberian nafkah oleh suami terhadap istri adalah suatu kewajiban, sehingga tidak ada yang berhak menghalangi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Maner Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dalam memberikan nafkah kepada istri sirri.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul ini, maka perlu kiranya untuk memperoleh gambaran – gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dengan pengertian sebagai berikut:

1. Yuridis

   Yuridis menurut Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik yaitu menurut hukum, sepanjang ajaran hukum, berdasar ketentuan hukum[21]. Dalam hal ini yang digunakan penulis dalam meninjau penelitiannya yaitu dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

[21] H. Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik*, (Bandung: Angkasa 1996), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak menghalangi ayah memberikan nafkah

   Menghalangi ayah yang dimaksudkan disini yaitu anak melakukan tindakan menghalangi ayahnya agar tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri sirri ayah dengan mengambil barang berharga ayah.

3. Istri Siri

   Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.[22] Dalam skripsi ini yang dimaksud istri siri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA kecamatan setempat, sebagaimana yang dilakukan oleh Handoko dengan istri sirinya.

H. Metode Penelitian

Untuk memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis merasa perlu kiranya untuk memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan penulis di antaranya meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah[23]. Adapun data yang dihimpun meliputi:

   - Data tentang hak dan kewajiban suami istri

[22] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet.4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 345.
[23] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Syarat–syarat mendapatkan nafkah
- Dasar hukum istri mendapatkan nafkah
- Harta ayah yang dibawa oleh anak
- Tindakan anak dalam menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri siri
- Ketentuan Undang–Undang tentang nafkah bagi istri

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana sumber akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.[24] Sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sumber yang diperoleh dari sumbernya baik sumber primer atau sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya yakni hasil wawancara dengan yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu anak yang melakukan penghalangan nafkah yakni Sutomo, Suharnik, Sudarnik dan yang bersangkutan yaitu Handoko dan Handayani[25].

[24] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[25] Bukan nama sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Salah satu kegunaan sumber sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.[26] Beberapa sumber sekunder tersebut, di antaranya adalah:

- Kitab Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak diCatatkan
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*
- Al- Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar,* Amir Hamzah Fachruddin, Jilid 3

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Maka, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

wawancara yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden.[27] Dalam hal ini yang diwawancarai yaitu anak yang melakukan penghalangan nafkah yakni Sutomo, Suharnik dan Sudarnik dan yang bersangkutan yaitu Handoko dan Handayani [28].

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, perundang-undangan, artikel, makalah dan sebagainya.[29]

4. Teknik pengolahan data

Setelah data itu terkumpul, maka dilakukanlah pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan, serta relevasinya dengan permasalahan.
b. *Organizing,* yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah
c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

---

[27] Koentjaranigrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129
[28] Bukan nama sebenarnya.
[29]Sutrisno Hadi*, Metodologi Penelitian*, (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[30] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[31]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. dan metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang ada sehingga membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Kemudian data tersebut ditinjau dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang perdata dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan.

---

[30] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif cet. 26,* , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan fokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan dari penelitian ini, yaitu meliputi:

Bab pertama merupakan bab penyusunan langkah awal yang dilakukan peneliti dalam memulai sebuah penelitian, agar apa yang diharapkan oleh penulis dalam penelitiannya bisa sistematis. Adapun pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta menggambarkan alur sistematika pembahasan yang jelas.

Pada bab kedua ini, yaitu membahas tentang teori kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, pencatatan perkawinan dari kasus tindakan anak yang menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirri. Adapun tujuanya yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya mengenai data penelitianya akan dilanjutkan pada bab ketiga.

Bab ketiga berisi tentang pelaporan data. Dalam hal ini mencakup data lengkap desa dan hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan terkait dengan anak menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirri. Sehingga di bab ketiga inilah murni data penelitian akan dibahas secara jelas. Untuk analisisnya maka dilanjutkan pada bab keempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi tentang tinjauan fakta (data) yaitu menganalisa hasil penelitian yang telah dilakukan. Menganalisa permasalahan dengan undang- undang yang berlaku, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Untuk hasil analisis akan disimpulkan pada bab ke lima.

Oleh karena itu, bab kelima merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan beberapa saran yang membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id